



PUTUSAN

Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO
Tempat lahir	:	Mojokerto
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun/17 April 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Dusun Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Kurir Antar Paket)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2025 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2025;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkáranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainul ARifin, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 25 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19 Agustus/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Miyar Rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat netto ± 0.158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
2. 7 (tujuh) buah botol warna putih yang di dalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butir obat kerjas jenis pil berlog LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) obat keras jenis pil berlogo LL;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor 0877-6498-0496 dan simcard 2 Telkomsel nomor 0852-5797-7955;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **RICO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT (DPO) melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT (DPO) dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT (DPO) untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT (DPO) dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bahwa terdakwa berhasil meletakkan narkotika jenis shabu secara ranjauan atas perintah Sdr. RIBUT (DPO) diantaranya :
 - Sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah tiang.
 - Sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan didepan makam Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pagar makam.
 - Sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan didepan makam Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pagar makam.
 - Sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan didepan makam Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pagar makam.

- Sebanyak 1 (satu) gram pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Jl. Jurang Sari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pohon.
- Sebanyak 2 (dua) gram pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan di Jl. Jurang Sari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pohon.
- Sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di Jl. Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah tiang
- Sebanyak 5 (lima) gram pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung di Jl. Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pohon
- Sebanyak 15 (lima belas) gram pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan didepan makam Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saat itu narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di bawah pagar makam.
- Sebanyak 3 (tiga) gram terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket plastik kecil dan terdakwa jual sendiri sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil.
- Sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) laku terjual kepada Sdr. DOYOK pada hari Jum'at tanggal 16 Mei sekira pukul 07.00 WIB di warung kopi Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
- Sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) laku terjual kepada Sdr. DOYOK pada hari Sabtu tanggal 17 Mei sekira pukul 20.00 WIB di warung kopi Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
- Sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) laku terjual kepada Sdr. DOYOK pada hari Sabtu tanggal 17 Mei sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil terdakwa konsumsi secara pribadi.
- Bawa dalam membantu Sdr. RIBUT (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan **barang bukti** berupa : **1 (satu) buah dompet** warna hitam yang didalamnya terdapat : **2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian **1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR** warna merah dan **1 (satu) unit Handphone Merk OPPO** dengan simcard **1 XL** nomor : **0877-6498-0496** simcard **2 Telkomsel** nomor : **0852-5797-7955** ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.**
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684/NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.

milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RICO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Trowulan, Kab. Mojokerto atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT (DPO) melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan obat keras jenis pil LL sebanyak 14 (empat belas) botol dengan setiap botolnya berisi @1000 (seribu) butir secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT (DPO) dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT (DPO) untuk meranjau lokasi obat keras jenis pil LL.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil titipan obat keras jenis pil LL dari Sdr. RIBUT (DPO) dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trowulan Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna kuning dan diletakkan dibawah tanaman tebu.
- Bahwa terdakwa berhasil meletakkan obat keras jenis pil LL secara ranjau atas perintah Sdr. RIBUT (DPO) diantaranya :
 - Sebanyak 3 (tiga) botol obat keras jenis Pil LL yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Sedati Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu obat keras jenis pil LL terdakwa letakkan di bawah tiang.
 - Sebanyak 3 (tiga) botol obat keras jenis Pil LL yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Dusun Sumber Bendo Ds. Lolawang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saat itu obat keras jenis pil LL terdakwa letakkan di bawah pohon.
 - Sebanyak 1 (satu) botol obat keras jenis Pil LL yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Jurang Sari Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat itu saat itu obat keras jenis pil LL terdakwa letakkan di bawah pohon.
- Bahwa dalam membantu Sdr. RIBUT (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan **barang bukti** berupa : **1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah melakukan Penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 10 (Sepuluh) Butir;

b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 10 (Sepuluh) Butir;

dengan cara sebagai berikut :

Benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur**.

Benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Surabaya.

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak **6.980 (enam ribu sembilan ratus ratus delapan puluh)** butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684/NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ± 1,673 gram.**

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bawa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan **barang bukti** berupa : **1 (satu) buah dompet** warna hitam yang didalamnya terdapat : **2 (dua) buah klip plastik** yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto $\pm 0,158$ (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, **1 (satu) bendel klip plastik**, **1 (satu) buah skrop** yang terbuat dari sedotan warna Hitam, **1 (satu) buah Kartu ATM BCA**, **1 (satu) buah timbangan elektrik** dan **7 (tujuh) buah botol** warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian **1 (satu) unit handphoner** merk Iphone XR warna merah dan **1 (satu) unit Handphone Merk OPPO** dengan simcard **1 XL** nomor : **0877-6498-0496** simcard **2 Telkomsel** nomor : **0852-5797-7955** ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah melakukan Penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 10 (Sepuluh) Butir;
 - d. 1 (satu) klip plastik kecil berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 10 (Sepuluh) Butir;
- dengan cara sebagai berikut :

Benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur**.

Benda Sitaan berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diatas disisikan guna dilakukan pemeriksaan di **BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** Surabaya.

Selanjutnya sisa barang bukti berupa obat keras jenis Tablet warna putih Berlogo LL sebanyak **6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh)** butir disimpan di Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak sebagai barang bukti untuk proses Penyidikan dan benda – benda sitaan tersebut dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang Pengadilan.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684/NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,673$ gram.**

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bawa Terdakwa dalam tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras dan Terdakwa juga bukan dalam kapasitas sebagai tenaga kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan mengenai dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. **IBNU WIYATNO;**

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat Terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan-rekan bernama ABDULLAH, HUSNI ARMANSYAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak,
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bawa dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil berlogo LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 2. **ABDULLAH**,

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bawa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan-rekan bernama IBNU WIYATNO, HUSNI ARMANSYAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak,
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butir Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah Terdakwa.

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bahwa dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil berlogo LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. HUSNI ARMANSYAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan-rekan bernama IBNU WIYATNO, ABDULLAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak,
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsAap dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bahwa dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil berlogo LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. WAHYU DARMAWAN PUTRA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan-rekan bernama IBNU WIYATNO, ABDULLAH, dan HUSNI ARMANSYAH selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak,
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.

- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bawa dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil berlogo LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGYO sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menyangkal keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT (DPO) untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Bawa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT (DPO) dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bawa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL atas perintah Sdr. RIBUT secara ranjauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat Terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh Para anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat netto ± 0.158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
2. 7 (tujuh) buah botol warna putih yang di dalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butir obat keras jenis pil berlog LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) obat keras jenis pil berlogo LL;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor 0877-6498-0496 dan simcard 2 Telkomsel nomor 0852-5797-7955;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- **1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.**

Milik terdakwa tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ± 1,673 gram.**

Milik terdakwa tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu.
- Bawa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.
- Bawa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL atas perintah Sdr. RIBUT secara ranjauan.
- Bawa benar dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat Terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh Para anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,673$ gram.

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum tersebut, yaitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **KESATU alternatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur Ke-1 "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek hukum atau dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RICHO ADE SAPUTRA Bin RIBUT SUBAGYO** dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan pelaku adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL atas perintah Sdr. RIBUT secara ranjauan, dan dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat Terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh Para anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang terdiri dari Saksi IBNU WIYATNO, ABDULLAH, HUSNI ARMANSYAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto \pm 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684/NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,085 gram.

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa secara melawan hukum telah menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula dan oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam KESATU alternatif Pertama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Unsur Ke-1 “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap Orang**” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek hukum atau dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **RICHO ADE SAPUTRA Bin RIBUT SUBAGYO** dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RIBUT melalui WhatsApp dengan nomor 0881-0267-88639 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui atas tawaran Sdr. RIBUT dan menunggu perintah dari Sdr. RIBUT untuk meranjau lokasi narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. RIBUT dengan cara ranjau bertempat di Jl. Trawas, Kab. Mojokerto yang pada saat itu di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakkan dibawah tiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL atas perintah Sdr. RIBUT secara ranjauan, dan dalam membantu Sdr. RIBUT untuk menjualkan narkotika jenis shabu dan obat keras jenis pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, pada saat Terdakwa sedang tidur berhasil dilakukan penangkapan oleh Para anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang terdiri dari Saksi IBNU WIYATNO, ABDULLAH, HUSNI ARMANSYAH dan WAHYU DARMAWAN PUTRA, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat Netto ± 0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 7 (tujuh) buah botol warna putih yang didalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butih Obat keras Jenis Pil berlogo LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) butir Obat Keras Jenis Pil berlogo LL yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Sumberbendo, RT. 002, RW. 002, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, kemudian 1 (satu) unit handphoner merk Iphone XR warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor : 0877-6498-0496 simcard 2 Telkomsel nomor : 0852-5797-7955 ditemukan di sebelah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04684>NNF/2025 tanggal 25 Juni 2025 atas nama RICHO ADE SAPUTRA BIN RIBUT SUBAGIYO yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ± 1,673 gram.**

Milik terdakwa tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula dan oleh karena seluruh unsur dalam 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam KEDUA alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Kemulatif, yaitu, KESATU Alternatif Pertama dan KEDUA Alternatif Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan lamanya pidana yang dijatuhan Majelis sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Curanmor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan, dan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat netto ± 0.158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) buah botol warna putih yang di dalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butir obat kerjas jenis pil berlog LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) obat keras jenis pil berlogo LL;
- (satu) unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
- (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor 0877-6498-0496 dan simcard 2 Telkomsel nomor 0852-5797-7955;

oleh karena barang bukti tersebut sebagian merupakan barang yang dilarang penguasaannya dan sebagian merupakan sarana yang digunakan dalam tindak pidana narkotika maka akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICO ADE SAPUTRA Bin RIBUT SUBAGYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Miyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat netto ± 0.158 (nol koma seratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 7 (tujuh) buah botol warna putih yang di dalamnya masing – masing terdapat @1000 (seribu) butir obat kerjas jenis pil berlog LL dengan jumlah total keseluruhan 7000 (tujuh ribu) obat keras jenis pil berlogo LL;
 - (satu) unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
 - (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan simcard 1 XL nomor 0877-6498-0496 dan simcard 2 Telkomsel nomor 0852-5797-7955;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudito Surotomo, S.H, M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)